



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 3 APRIL 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Achmad Wazir Wicaksono | 7. Ahmad Asir |
| 2. A. Yunan Athoillah | 8. Abd. Basith |
| 3. Luthfi Aris Sasongko | 9. Alif Muhlis |
| 4. Helmy Purwanto | 10. Khoiron |
| 5. Safroni Isrososiawan | 11. Deni Ranggajaya |
| 6. Muhammad Yusuf | 12. Dendin Samsudin |

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 3 April 2012, Pukul 13.33 – 13.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Muhammad Alim | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Najmi Fuadi
2. Tohadi
3. Dedy Cahyadi
4. Moh. Sulaiman
5. M. Halid

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 24/PUU-X/2012 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, siapa yang hadir pada kesempatan ini? Saya persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Andi Najmi, Kuasa Pemohon.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: TOHADI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Tohadi Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY CAHYADI

Saya Dedy Cahyadi dari Kuasa Hukum Pemohon.

5. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HALID

Terima kasih, Yang Mulia. Saya M. Halid dari Kuasa Pemohon.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SULAIMAN

Sama, Yang Mulia. Mohammad Sulaiman, Kuasa Pemohon.

8. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oh, jadi yang hadir Kuasa semua ya? Tanpa Prinsipal ndak hadir, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Ya.

10. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke. Saudara Para Kuasa Pemohon, hal-hal apa saja secara singkat yang Saudara telah lakukan perbaikan sesuai dengan nasihat yang disampaikan oleh Panel pada waktu yang lalu? Saya persilakan. Disingkat-singkat saja, kan ini ada sudah ada salinannya di sini. Oke.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan nasihat dari Majelis pada persidangan dahulu, kami coba melakukan beberapa perbaikan. Pertama, tentang Pemohon. Pada Pemohon Nomor II, itu ada perbaikan penyesuaian nama, sebagaimana surat kuasa yang kami terima.

12. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, ya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Kemudian, pada poin 13, penegasan bahwa Pemohon XI dan Pemohon XII juga Anggota Lembaga Penyuluhan dan ... Lembaga Penyuluhan Pertanian Nahdlatul Ulama, Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama.

14. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Kemudian pada poin 21, alinea tiga dan empat, ini penyempurnaan rumusan. Kemudian juga pada alinea tujuh dan sebelas poin yang sama, poin 21. Kemudian alinea dua ... poin 22 pada alinea lima, juga itu ada penyempurnaan rumusan. Kemudian pada III Alasan Permohonan, khususnya huruf b, kami menambahkan satu alat uji, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

16. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Selaras dengan itu, poin 33 sampai 36, kami melakukan penyempurnaan rumusan baru dan penyempurnaan rumusan yang lama. Kemudian pada poin 43, juga ada penambahan dan penyempurnaan rumusan, khususnya pada huruf 1 dan huruf 3 halaman 38 sampai 41. Kemudian pada IV Kesimpulan, kami juga menambahkan dan menyempurnakan rumusan pada poin 3 halaman 43 sampai 44. Dan yang terakhir, terakhir ... terakhir, V Petitum.

18. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Kami juga menyempurnakan, terutama pada poin 2. Sehingga kemudian bunyinya menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945.

Itu, Yang Mulia, perubahan-perubahan yang kami lakukan dan sampaikan kepada Majelis. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan? Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Cukup. Bapak mau sampaikan? Monggo, Pak.
Barangkali ada yang Pak Harjono sampaikan? Silakan.

21. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, Saudara Pemohon ya. Ini sudah diperbaiki, Saudara sudah menyesuaikan dengan apa yang kita nasihatkan.

Oleh karena itu, sudah ada beberapa hal yang sudah lebih baik, jelas. Anda kan petitum ini mulai 44 ya halamannya? Ya mulai 44 petitum.

22. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

23. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Hanya yang menurut ... yang mengganggu menurut saya adalah pada halaman 45, itu ada angka 1, 2, 3, 4, lalu di bawahnya, artinya konstitusional sepanjang dimaknai bahwa ... ini ... ini mestinya kalau ada seperti ini karena dikaitkan dengan di atas, 4-nya itu malah tidak di situ, 4-nya itu turun tempatnya.

24. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

25. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

4-nya itu terkahir ya, sebelum angka ... karena Anda sebetulnya di sini minta conditionally constitutional yang ada pada di sini. Karena angka 4 ini kan (...)

26. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Mestinya angka 4 ini kan (...)

27. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya, ini harus dipisahkan dua hal ini.

28. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Angka 4 itu minta dimuat di dalam Berita Negara, kan? Nah, baru alternatifnya itu.

29. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

(Suara tidak terdengar jelas) sebelum Majelis Hakim berpendapat mengenai pasal ini. (Suara tidak terdengar jelas) mohon agar Majelis ... ya, ya. Ini 4 ini seolah-olah berbeda dengan yang di atasnya, ya. Karena di atasnya itu nomor 2 itu kan sudah mengatakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar." Ini alternatif atau bagaimana ini? Antara 2 dan 4-nya alternatif atau satuan urut? Kan tidak mungkin ini kemudian memberikan 2 dan memberikan 4. Ya, makanya. Kalau alternatif atau ya ... ya memang sudah ada atau di sini?

30. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Tapi jangan nomor 4.

31. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya, ini, ya. Ini penomoran saja, saya kira. Nanti disesuaikan. Itu saja, terima kasih.

32. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, selain yang di ... anu ... karena ini waktunya sudah habis, nanti direnvoi saja, ya.

Begini. Kalau yang 1, 2, 3, mestinya angka 4 ini, sebelum alternatif ya atau ini ... angka 4 yang sekarang, mestinya angka 4 itu dimohon supaya putusannya itu dimuat dalam Berita Negara. Kan ... tidak ... apa ... bertentangan, baru tidak mengikat baru dimuat dalam Berita Negara atau itu sudah alternatif seperti dikatakan oleh Yang Mulia Pak Harjono tadi, itu nanti di bawahnya itu ya?

Sekarang juga Saudara perbaiki karena sudah waktunya sudah lewat, ya kan? Tapi kalau mau begini saja, ya begini saja, terserah Saudara.

Begini, mungkin Saudara sudah memasukkan bukti-bukti tertulis ya? Bagi Saudara Pemohon, ada ... sekarang ini sekadar yang ada itu menurut catatan kami, P-1 sampai dengan P-49 ... P-19. Betul itu?

Ada tambahan lagi, belum? Untuk sementara cukup itu?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Disusulkan kalau ada tambahan, Yang Mulia.

34. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, bisa. Selama itu persidangan masih berlangsung.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kemudian, apakah Saudara akan mempersiapkan pada persidangan berikutnya, kalau ada nanti, Saudara harus mempersiapkan mungkin alat bukti lainnya, mungkin ada saksi, atau mungkin ada ahli, dan lain-lainlah. Oke? Terutama ahli barangkali biasanya karena ini soal perundang-undangan.

Ini Saudara perbaiki nanti ya? Nanti berhubungan dengan Panitia. Saudara sudah paham? Ada hal ... tidak ada lagi yang akan dikemukakan?

Oke. Jadi, buat sementara bukti yang Saudara ajukan itu bukti P-1 sampai dengan P4 ... P-19, sudah dikoreksi dengan baik, itu sudah kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Karena sudah tidak ada lagi, jadi dengan demikian sidang dalam perkara ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.42 WIB

Jakarta, 3 April 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 100 1

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.